

**SALINAN**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi tata perilaku mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan dinamika peraturan perundangan tentang kemahasiswaan;

b. bahwa dalam rangka menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta bertekad secara konsisten menegakkan nilai-nilai disiplin, kejujuran, kreativitas, unggul, bela Negara dan kejujuran, serta memberikan pelayanan, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi serta menerapkan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 221/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sari Bahagiarti K., M.Sc sebagai Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta;

### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang wajib ditaati oleh mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai landasan ukuran tingkah laku.
2. Universitas adalah UPN "Veteran" Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk program diploma, sarjana, maupun pascasarjana;
3. Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor;
5. Rektor adalah Pemimpin UPN "Veteran" Yogyakarta;
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di UPN "Veteran" Yogyakarta;
7. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Universitas;
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Fakultas;
9. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan atau KPM adalah lembaga independen yang bersifat *ad hoc* yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Universitas dan atau Fakultas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi;
10. Mahkamah Mahasiswa Universitas atau MM adalah lembaga yudikatif kemahasiswaan di tingkat Universitas;

11. Aktivitas kemahasiswaan adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non-akademik;
12. Dosen Penasehat Akademik (DPA) adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
13. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik tingkat Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta;
14. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik;
15. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melakukan aktivitas akademik dan non akademik, memperoleh pelayanan, penggunaan fasilitas, serta layanan lainnya sesuai dengan kode etik mahasiswa;
16. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Mahasiswa;
17. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta dan ketentuan lainnya, yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non-akademik;
18. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau non akademik/administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan yang berlaku;
19. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggungjawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan Iptek dan seni yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dalam kerangka akademis.
20. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik (mahasiswa dan dosen) dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminar, ceramah, diskusi, simposium, publikasi ilmiah, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Kode Etik Mahasiswa ini adalah:  
Tercapainya kehidupan kampus yang kondusif bagi terwujudnya tujuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Kode Etik Mahasiswa adalah:
  - a. Menjadi dasar bagi tata perilaku mahasiswa di lingkungan kampus UPN "Veteran" Yogyakarta yang mengatur mengenai hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta;
  - b. Menjadi dasar bagi pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi serta Pembimbing atau Pendamping Organisasi Kemahasiswaan;
  - c. Mewujudkan suasana kampus yang aman, nyaman dan tertib; dan

- d. Menghasilkan alumni sebagai pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara dan yang mempunyai ciri kreatif, disiplin dan jiwa kejuangan yang tinggi, unggul, jiwa bela negara, dan jujur.

### **BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 3**

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi semua ketentuan kewajiban dan administrasi keuangan yang ditetapkan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UPN "Veteran" Yogyakarta;
3. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan universitas;
4. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
5. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
6. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik universitas yang merupakan monumen aktif nilai-nilai kejuangan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
7. Menjaga Integritas dan persatuan/kesatuan warga sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara;
8. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, bela negara, kejujuran, serta mengembangkan kebudayaan nasional;
9. Mengembangkan kompetensi pribadinya, baik yang bersifat *hard-skill* maupun *soft-skills* dalam mewujudkan lulusan universitas yang unggul dan dilandasi jiwa bela negara di era global;
10. Kompetensi *hard-skills* dan *soft-skills* sebagaimana dimaksud Butir 4 diatur dalam peraturan Rektor;
11. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan;
12. Menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah;
13. Ikut serta mengembangkan Universitas dengan segala aspeknya;
14. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik universitas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Saling menghormati sesama mahasiswa dan menjaga hubungan secara profesional dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan;
16. Memahami, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan proses seluruh kegiatan dan administrasi akademik yang berlaku di universitas, fakultas/program pascasarjana (PPs), jurusan/program studi demi terciptanya suasana akademik yang kondusif;
17. Menggunakan pakaian beserta kelengkapannya atau penampilan, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesopanan, dan kesusilaan;

18. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media; dan
19. Membangun semangat dan kemandirian belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

## **BAB IV HAK MAHASISWA**

### **Pasal 4**

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

1. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan akademik untuk kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
4. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
5. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas;
9. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memanfaatkan sumber daya universitas dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
12. ikut serta dalam kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan organisasi di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta;
13. memperoleh layanan kegiatan organisasi di lingkungan universitas;
14. mengajukan untuk memperoleh beasiswa dari berbagai sumber, baik dari universitas atau lembaga lainnya, baik swasta maupun pemerintah, yang ketentuannya diatur dalam peraturan rektor;
15. Melaksanakan aktivitas kemahasiswaan di dalam kampus, berlangsung antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Setelah pukul 22.00 harus ada ijin tertulis ditujukan kepada Wakil Rektor untuk kegiatan tingkat universitas dan Dekan untuk kegiatan tingkat Fakultas;
16. Ijin yang diberikan untuk perpanjangan waktu aktivitas sebagaimana Butir 11 selambat-lambatnya hingga pukul 00.00 atau 24.00 WIB.
17. Memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi yang dicapai, yang ketentuannya diatur dalam peraturan Rektor;
18. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara konstruktif, proposional, santun dan bertanggungjawab; dan

## **BAB V PELANGGARAN**

### **Bagian Pertama Jenis Pelanggaran**

#### **Pasal 5**

Berdasarkan tingkatannya, pelanggaran terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang; dan
- c. Pelanggaran berat.

### **Bagian Kedua Pelanggaran Ringan**

#### **Pasal 6**

Aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu:

1. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas ijin instruktur atau dosen yang berkepentingan;
2. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik;
3. Menggunakan sesuatu atau suara dan atau media komunikasi lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan perkuliahan, ujian dan ibadah;
4. Memakai pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti berpakaian ketat, tembus pandang, bagian perut/punggung/ketiak kelihatan, kaos tanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, selop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus;
5. Tinggal di kampus layaknya indekos (tidur, menjemur pakaian, memasak, dan sebagainya);
6. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik dan di tempat dimana terdapat ada peringatan larangan merokok;
7. Memasang poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta menyebarkan pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UPN "Veteran" Yogyakarta tanpa seijin Wakil Rektor dan/atau Dekan kecuali yang terkait dengan aktivitas kemahasiswaan;

### **Bagian ketiga Pelanggaran Sedang**

#### **Pasal 7**

Aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu:

1. Melakukan tindakan plagiasi dalam bentuk:
  - a. mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan dan atau data tanpa menyebutkan sumber;

- b. Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan/atau
  - c. Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarisme atau *self-plagiarism*).
2. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan memperoleh presensi kuliah;
  3. Terlibat dalam perkelahian dan/atau tawuran di dalam dan sekitar kampus;
  4. Mengundang dan/membawa pihak luar UPN "Veteran" Yogyakarta ke dalam kampus UPN "Veteran" Yogyakarta yang dapat menimbulkan keributan dan keonaran;
  5. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi di lingkungan kampus;
  6. Melaksanakan aktivitas kemahasiswaan, akademik dan penelitian di dalam kampus yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Butir 11 dan Pasal 4 Butir 12;
  7. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan akademik maupun non akademik, termasuk kegiatan awal mahasiswa baru atau sejenisnya, yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan, baik fisik maupun psikis; dan
  8. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan.

#### **Bagian Keempat Pelanggaran Berat**

##### **Pasal 8**

Aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

1. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai dan pembayaran, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus;
2. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika UPN "Veteran" Yogyakarta maupun orang lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain;
3. Melakukan tindakan plagiarasi dalam bentuk:
  - a. Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain; dan
  - b. Mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
4. Memiliki, membawa, mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA);
5. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
6. Secara langsung atau tidak langsung memeras, memaksa, menganiaya, mengancam atau menenteror pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
7. Melakukan perjudian di dalam kampus dalam bentuk apapun;

8. Melakukan tindakan asusila di dalam kampus, yang berupa: menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya serta berbagai tindakan asusila lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Menganut, mengajak dan menyebarkan faham, keyakinan atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya di luar konteks aktivitas akademik kemahasiswaan;
10. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Melakukan *vandalisme* (corat-coret) di lingkungan kampus;
12. Menggunakan fasilitas UPN "Veteran" Yogyakarta secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian;
13. Memiliki, atau mengambil milik UPN "Veteran" Yogyakarta atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta secara tidak sah;
14. Terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UPN "Veteran" Yogyakarta, atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam atau di luar kampus UPN "Veteran" Yogyakarta sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi;
15. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
  - a). Aktivitas civitas akademika, dan atau tamu dalam wilayah UPN "Veteran" Yogyakarta;
  - b). Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - c). Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola UPN "Veteran" Yogyakarta.
16. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika UPN "Veteran" Yogyakarta;
17. Melakukan demonstrasi yang anarkis;
18. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UPN "Veteran" Yogyakarta, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;
19. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UPN "Veteran" Yogyakarta;
20. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan akademik maupun non akademik, termasuk kegiatan awal mahasiswa baru atau sejenisnya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
21. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri;
22. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan keuangan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UPN "Veteran" Yogyakarta atau sumber lain menurut peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
23. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang;

## **BAB VI**

### **KOMISI PERTIMBANGAN KEMAHASISWAAN (KPM)**

#### **Pasal 9**

Penyelidikan atas pelanggaran kode etik mahasiswa dilakukan oleh Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan (KPM).

## **Pasal 10**

- (1) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan memiliki tugas:
  - a. Menegakkan kode etik mahasiswa;
  - b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa; dan
  - c. Menyampaikan rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik kepada pimpinan Universitas dan/atau pimpinan Fakultas
- (2) Bentuk keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

## **Pasal 11**

- (1) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
  - a. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan tingkat Universitas; dan
  - b. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan tingkat Fakultas.
- (2) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibentuk oleh Rektor;
- (3) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan yang dibentuk oleh Rektor merupakan usulan Wakil Rektor dan/atau Dekan dan/atau Mahkamah Mahasiswa;
- (4) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik jenis pelanggaran berat;
- (5) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk oleh Dekan;
- (6) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (5) bertugas melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik jenis pelanggaran sedang; dan
- (7) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan yang dibentuk oleh Dekan merupakan usulan Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi;

## **Pasal 12**

- Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) beranggotakan:
- a. 2 orang Unsur pimpinan Universitas;
  - b. 1 orang Unsur pimpinan Fakultas;
  - c. 1 orang Unsur lain yang ditetapkan oleh pimpinan universitas; dan
  - d. 1 orang Unsur Mahkamah Mahasiswa.

## **Pasal 13**

- Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) beranggotakan:
- a. 2 orang Unsur pimpinan Fakultas;
  - b. 1 orang Unsur pimpinan Jurusan dan/atau Program studi;
  - c. 1 orang Unsur lain yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas; dan
  - d. 1 orang Unsur Mahkamah Mahasiswa.

#### **Pasal 14**

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan;
- (2) Bentuk surat pemanggilan oleh Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (3) Mahasiswa yang diperiksa Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan berhak:
  - a. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran kode etik; dan
  - b. Didampingi oleh DPA sebelum dan selama proses pembelaan
- (4) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan mengenai rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah.
- (5) Keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disampaikan kepada mahasiswa terperiksa.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal tidak menerima keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), mahasiswa dapat melakukan banding kepada Rektor untuk keputusan KPM tingkat universitas dan kepada Dekan untuk keputusan KPM tingkat Fakultas;
- (2) Rektor dapat meminta pertimbangan pimpinan universitas atas usulan banding;
- (3) Dekan dapat meminta pertimbangan pimpinan fakultas atas usulan banding;
- (4) Keputusan Rektor atau Dekan atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

### **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama Tingkatan Sanksi**

#### **Pasal 16**

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya;
- (2) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sanksi ringan;
  - b. Sanksi sedang; dan
  - c. Sanksi berat.

#### **Bagian kedua Bentuk sanksi ringan**

#### **Pasal 17**

Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat berbentuk:

- a. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- b. Pernyataan sikap sebagaimana terdapat dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

#### **Pasal 18**

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 6 Butir 3, Pasal 6 Butir 4, dan Pasal 6 Butir 7.

#### **Pasal 19**

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 6 Butir 1, Pasal 6 Butir 2, Pasal 6 Butir 5, dan Pasal 6 Butir 6.

### **Bagian ketiga Bentuk sanksi sedang**

#### **Pasal 20**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b dapat berbentuk:

- a. Surat Peringatan pertama;
- b. Surat Peringatan kedua;
- c. Kehilangan hak mengikuti ujian untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;
- d. Penurunan hasil ujian atau nilai tertinggi untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;
- e. Pembatalan hasil ujian atau nilai tertinggi untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;
- f. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu; dan
- g. Skorsing kegiatan akademik selama satu semester dengan tidak membayar kewajiban keuangannya;

#### **Pasal 21**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dan b dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 7 Butir 2.

#### **Pasal 22**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 7 Butir 3.

#### **Pasal 23**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 7 Butir 4, dan Pasal 7 Butir 6.

#### **Pasal 24**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 7 Butir 5, dan Pasal 7 Butir 8.

### **Pasal 25**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f dapat diberikan terhadap seluruh bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 26**

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 7 Butir 1, dan Pasal 7 Butir 7.

### **Bagian keempat Bentuk sanksi berat**

### **Pasal 27**

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf c dapat berbentuk:

- a. Skorsing kegiatan akademik selama satu semester dengan tetap membayar kewajiban keuangannya;
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
- c. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan dicuri; dan
- d. Pembatalan gelar kesarjanaan.

### **Pasal 28**

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 Butir 1, Pasal 8 Butir 2, Pasal 8 Butir 3, Pasal 8 Butir 4, Pasal 8 Butir 5, Pasal 8 Butir 6, Pasal 8 Butir 7, Pasal 8 Butir 8, Pasal 8 Butir 9, Pasal 8 Butir 15, Pasal 8 Butir 16, Pasal 8 Butir 17, Pasal 8 Butir 18, Pasal 8 Butir 21, dan Pasal 8 Butir 22.

### **Pasal 29**

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 Butir 10, Pasal 8 Butir 14, Pasal 8 Butir 15, pasal 19, Pasal 8 Butir 20 serta Pasal 8 butir 23.

### **Pasal 30**

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 Butir 11, Pasal 8 Butir 12, Pasal 8 Butir 13, dan Pasal 8 Butir 14.

### **Pasal 31**

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d dapat diberikan terhadap seluruh bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Bagian Kelima**  
**Pihak Yang Berwenang**  
**Memberikan Sanksi**

**Pasal 32**

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- a. Rektor berwenang memberikan sanksi berat;
- b. Dekan berwenang memberikan sanksi sedang; dan
- c. Ketua Jurusan berwenang memberikan sanksi ringan.

**Bagian Keenam**  
**Prosedur Pemberian Sanksi**

**Pasal 33**

Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi oleh Rektor:
  1. Usulan sanksi berasal dari Wakil Rektor dan atau Dekan setelah menerima hasil penyelidikan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan, yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan orang tua atau walinya;
  2. Mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor atas usulan sanksi sebagaimana dimaksud huruf a Butir 1 dalam tenggang waktu 1 minggu semenjak Surat usulan tersebut diterbitkan;
  3. Rektor menyampaikan keberatan mahasiswa tersebut kepada Senat UPN "Veteran" Yogyakarta untuk meminta pertimbangan dalam hal sanksi pembatalan gelar kesarjanaan dan sanksi lainnya yang dipandang perlu; dan
  4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Butir 2 tidak dimanfaatkan, Rektor dapat langsung memberikan sanksi melalui Surat Keputusan Rektor.
- b. Pemberian sanksi oleh Dekan:
  1. Usulan sanksi berasal dari Wakil Dekan dan/atau Ketua Jurusan setelah menerima hasil penyelidikan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan, yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan orang tua atau walinya;
  2. Mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dekan atas usulan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b Butir 1 dalam tenggang waktu 1 minggu semenjak Surat usulan tersebut diterbitkan;
  3. Dekan menyampaikan keberatan mahasiswa tersebut kepada Senat Fakultas untuk meminta pertimbangan dalam hal sanksi sedang, apabila dipandang perlu; dan
  4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b Butir 2 tidak dimanfaatkan, maka Dekan dapat langsung memberikan sanksi melalui Surat Keputusan Dekan;

- c. Pemberian sanksi oleh Ketua Jurusan : Ketua Jurusan dapat langsung memberikan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

### **Bagian Ketujuh Keputusan Sanksi**

#### **Pasal 34**

- (1) Sanksi jenis berat dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- (2) Sanksi jenis sedang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/jurusan/program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat; dan
  - b. Putusan: Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan; hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (4) Keputusan sebagaimana ayat (1) dan (2) selambat-lambatnya harus sudah dikeluarkan 2 (dua) minggu setelah surat keberatan atau banding diterima Rektor atau Dekan.

### **BAB VIII HAK PEMBELAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 35**

- (1) Mahasiswa yang menjadi terperiksa berhak mengajukan pembelaan kepada komisi pertimbangan kemahasiswaan kecuali pelanggaran ringan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 35 ayat (1) di atas diajukan sendiri secara tertulis;
- (3) Sebelum dan selama proses pembelaan, terperiksa dapat berkonsultasi dan didampingi oleh dosen penasehat akademik;
- (4) Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, komisi pertimbangan kemahasiswaan cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan masih memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
- (5) Mahasiswa masih memiliki hak akademik dan hak-hak lainnya selama belum ada keputusan hukum tetap.

### **BAB IX PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Pada saat peraturan ini ditetapkan, maka:

- a. Kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih dinyatakan tetap berlaku; dan

- b. Kasus yang dalam proses dan belum diputuskan, tetap merujuk Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor: TAP/02/VIII/2006.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan  
(2) Sejak peraturan ini berlaku, maka Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor: TAP/02/VIII/2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 Januari 2017

REKTOR UPN "VETERAN" YOGYAKARTA



SARI BAHAGIARTI K.  
NIP195612191984112001

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK MAHASISWA

**A. Identitas yang diperiksa:**

Nama : .....  
NIM : .....  
Jurusan/Prodi : .....  
Fakultas : .....

**B. Dasar Pemeriksaan:**

1. Keputusan Rektor/Dekan Fakultas .....(pilih salah satu) UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor: .....Tanggal .....tentang Pengangkatan Komisi Pertimbangan Mahasiswa (KPM) UPN "Veteran" Yogyakarta/Fakultas ..... (pilih salah satu).
2. Komisi Pertimbangan Mahasiswa (KPM):
  - a. .... (Ketua)
  - b. .... (Sekretaris)
  - c. .... (Anggota)
  - d. .... (Anggota)
  - e. .... (Anggota)

**C. Permasalahan:**

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang dilakukan Saudara.....berupa .....(bentuk pelanggaran yang dilakukan)

**D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan:**

1. Waktu : ..... (selama proses penyelidikan)
2. Tempat : ..... (bias lebih dari satu tempat)

**E. Pertimbangan Hukum:**

1. Hasil Pemeriksaan:  
.....
2. Dokumen:  
.....
3. Dasar Hukum Pelanggaran:  
.....
4. Analisis:  
.....

**F. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan:**

1. Hal-hal yang meringankan:  
.....
2. Hal-hal yang memberatkan:  
.....

**G. Kesimpulan:**

.....

**H. Rekomendasi:**

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Saudara.

.....dijatuhi sanksi berupa:

1. .... dan/atau
2. ....

**I. Penutup**

Demikian Keputusan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Yogyakarta,

.....

•  
Ketua Komisi  
Pertimbangan Mahasiswa

.....

.....  
NIP/NIK/NIM.....

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIM : .....  
Jurusan/Prodi : .....  
Fakultas : .....  
Status : ..... (Terperiksa atau saksi)

Untuk menghadap kepada Komisi Pertimbangan Mahasiswa (KPM) UPN "Veteran" Yogyakarta/Fakultas .....(pilih salah satu), pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Guna didengar keterangannya/kesaksian saudara sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ..... (diisi nama) terhadap pasal .....ayat .....huruf.....Kode Etik Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta.

2. Demikian Untuk Dilaksanakan.

Yogyakarta,  
.....  
Ketua Komisi Pertimbangan  
Mahasiswa (KPM)

.....  
...  
NIP/NIK/NIM.....  
.....

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
“VETERAN” YOGYAKARTA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
YOGYAKARTA

PERNYATAAN SIKAP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Jurusan/Prodi : .....  
Fakultas : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....yang telah melanggar pasal .....ayat .....huruf .....Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor.....tentang Kode Etik Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta. Oleh karenanya saya menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik Mahasiswa. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

.....

Yang membuat

Mengetahui,  
pernyataan,  
Orang Tua/Wali

Materai Rp. 6.000

.....

.....